



PUTUSAN

NOMOR 31/PID.SUS/2019/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SAUL RONALD SITORUS PANE Alias RONAL Anak dari PARDAMEAN SITORUS PANE (Alm);
Tempat lahir : Pontianak;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 29 Mei 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Lape RT/RW. 007/000, Ds. Lape, Kec. Kapuas, Kab. Sanggau;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Agustus 2018 s/d 24 Agustus 2018 dan dilakukan perpanjangan pada tanggal 24 Agustus 2018 s/d 27 Agustus 2018 ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 15 September 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2018 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal 26 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 7 November 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 08 November 2018 sampai dengan tanggal 13 November 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal 14 November 2018 sampai dengan tanggal 13 Desember 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal 14 Desember 2018 sampai dengan tanggal 11 Februari 2019;
7. Wakil Ketua/Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 31 Januari 2019 sampai dengan tanggal 1 Maret 2019;
8. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 2 Maret 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2019;

Halaman 1 dari 20 Hal Putusan Nomor 31/PID.SUS/2019/PT PTK



Terdakwa dipersidangan didampingi Munawar Rahim,SH Penasihat Hukum yang ditunjuk Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim Nomor 370/Pid.Sus/2018/PN Sag tanggal 26 November 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 31/PID.SUS/2019/PT PTK tanggal 1 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara ini;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 370/Pid.Sus/2018/PN Sag tanggal 29 Januari 2019;

Telah membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut umum Nomor Register perkara PDM-141//SANGG/11/2018 tanggal 12 Nopember 2018 berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa SAUL RONALD SITORUS PANE Als RONAL Anak Dari PARDAMEAN SITORUS PANE (Alm) pada hari pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 sekitar pukul 17.30 Wib atau setidaknya – tidaknya dalam bulan Agustus tahun 2018, bertempat di Hotel Mutiara Lantai Dasar Kamar No. VA 3 yang beralamat di Kel. Beringin, Kec. Kapuas, Kab.Sanggau atau setidaknya tidaknya disuatu wilayah yang masuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sanggau, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan dengan Saksi ADRI YATRI Als BUCENG Als CS Bin M. SALEH Bin M. SALEH (Dalam Penuntutan Terpisah), tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 sekira jam 17.10 wib, saksi HERWINDO STEPANO dan saksi EKO HESTY NURYANTO yang merupakan Tim Kepolisian Resor Sanggau mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran narkotika dan pesta shabu yang dilakukan Terdakwa bersama Saksi ADRI YATRI Als BUCENG Als CS Bin M. SALEH Bin M. SALEH (Dalam Penuntutan Terpisah) di Hotel Mutiara yang beralamat di Kel. Beringin, Kec. Kapuas, Kab.Sanggau, selanjutnya Tim Kepolisian Resor Sanggau melakukan penyelidikan, dari hasil penyelidikan Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian langsung menuju ke kamar nomor VA.3 lantai dasar Hotel Mutiara yang diketahui sebelumnya berdasarkan data tamu hotel tertanggal 21 Agustus 2018 disewa oleh Terdakwa;

Bahwa selanjutnya saksi HERWINDO STEPANO dan saksi EKO HESTY NURYANTO yang merupakan Tim Kepolisian Resor Sanggau mengetuk pintu kamar VA. Hotel Mutiara yang juga disaksikan oleh saksi SUSILO SUDARMAN dan FIAMAN yang keduanya merupakan pihak receptionist Hotel Mutiara, ketika Tim Kepolisian Resor Sanggau mengetuk pintu Saksi ADRI YATRI Als BUCENG Als CS Bin M. SALEH Bin M. SALEH langsung lari ke kamar mandi (Toilet), lalu Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) paket yang berisi narkoba jenis shabu yang dibungkus dalam plastik bening berklip dan 1 (satu) paket yang berisi narkoba jenis shabu yang dibungkus dalam plastik bening berklip yang disimpan di dalam plastik kecil warna merah kemudian Tim Kepolisian Resor Sanggau bersama saksi SUSILO SUDARMAN dan FIAMAN masuk kedalam kamar No. VA.3 Hotel Mutiara yang ditempati Terdakwa, sesaat akan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi ADRI YATRI Als BUCENG Als CS Bin M. SALEH Bin M. SALEH yang ada di dalam kamar tersebut, Terdakwa karena ketakutan langsung menjatuhkan atau membuang barang bukti berupa 1 (satu) paket yang berisi narkoba jenis shabu yang dibungkus dalam plastik bening berklip dan 1 (satu) paket yang diduga berisi narkoba jenis shabu yang dibungkus dalam plastik bening berklip yang disimpan di dalam plastik kecil warna merah dari genggam tangan kiri Terdakwa, selanjutnya barang bukti tersebut terjatuh di lantai kamar No. VA3 yang jaraknya + 1,5 Meter dari posisi tubuh Terdakwa kemudian Terdakwa langsung ditangkap oleh Tim Kepolisian Resor Sanggau sedangkan Saksi ADRI YATRI Als BUCENG Als CS Bin M. SALEH Bin M. SALEH yang sebelumnya bersembunyi didalam kamar mandi kamar no. VA.3 (toilet) berusaha melarikan diri atau kabur dari kamar nomor VA.3 melalui pintu kamar hotel tersebut tepatnya berlari di dekat meja Receptionist/Lobby sambil memegang alat hisap bong dengan tangan kirinya kemudian menjatuhkan alat hisap bong tersebut hingga pecah namun berhasil ditangkap oleh Tim Kepolisian Resor Sanggau yang disaksikan oleh saksi FIAMAN kemudian Tim Kepolisian Resor Sanggau melakukan pengeledahan didalam kamar nomor VA.3 Hotel Mutiara tersebut lalu menemukan barang bukti barang bukti berupa 1 (satu) paket yang berisi narkoba jenis shabu yang dibungkus dalam plastik bening berklip, 1 (satu) paket yang berisi narkoba jenis shabu yang dibungkus dalam plastik bening berklip yang disimpan di dalam plastik kecil warna merah dilantai kamar No.

Halaman 3 dari 20 Hal Putusan Nomor 31/PID.SUS/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VA.3 yang jaraknya + 1,5 Meter dari posisi tubuh Terdakwa kemudian barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah kotak rokok warna hitam bertuliskan U BOLD yang berisikan 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah pipet plastik warna putih, 2 (dua) buah kaca bulat, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37f warna gold, 1 (satu) buah korek api gas warna merah ditemukan oleh Tim Kepolisian Resor Sanggau di atas meja yang ada di kamar No. VA.3 Hotel Mutiara, dan terhadap Saksi ADRI YATRI Als BUCENG Als CS Bin M. SALEH Bin M. SALEH ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) ke lantai hotel mutiara dari genggaman tangan kiri Saksi ADRI YATRI Als BUCENG Als CS Bin M. SALEH Bin M. SALEH dan Tim Kepolisian Resor Sanggau menemukan barang bukti tersebut di lantai hotel mutiara tepatnya di dekat meja Receptionist/Lobby yang jaraknya tidak jauh + 15 (lima belas) cm dari posisi Saksi ADRI YATRI Als BUCENG Als CS Bin M. SALEH, barang bukti lainnya berupa uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 4X warna hitam ditemukan di saku depan sebelah kanan celana pendek yang Saksi ADRI YATRI Als BUCENG Als CS Bin M. SALEH Bin M. SALEH (Dalam Penuntutan Terpisah) kenakan, 1 (satu) unit handphone merk Nokia 3310 warna biru tua ditemukan di saku depan sebelah kiri celana pendek yang Saksi ADRI YATRI Als BUCENG Als CS Bin M. SALEH Bin M. SALEH kenakan. Selanjutnya Terdakwa bersama Saksi ADRI YATRI Als BUCENG Als CS Bin M. SALEH Bin M. SALEH beserta barang bukti dibawa ke Polres Sanggau untuk proses lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa bersama Saksi ADRI YATRI Als BUCENG Als CS Bin M. SALEH Bin M. SALEH telah bersepakat terlebih dahulu melalui percakapan telepon bahwa mereka akan melakukan transaksi jual beli, menyerahkan dan menerima narkoba jenis shabu yang disepakati untuk bertemu di kamar No. VA.3 Lantai Dasar Hotel Mutiara yang sebelumnya kamar hotel tersebut sudah dipesan dan check in terlebih dahulu oleh Terdakwa.;

Bahwa Terdakwa hendak membeli narkoba jenis shabu dari Saksi ADRI YATRI Als BUCENG Als CS Bin M. SALEH Bin M. SALEH sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun Terdakwa belum sempat membayar dikarenakan sudah terlebih dahulu ditangkap oleh Tim Kepolisian Resor Sanggau.

Berdasarkan Surat BPOM RI di Pontianak tanggal 27 Agustus 2018, No. PM.01.03.971.08.18.2351 perihal Hasil Pengujian Barang Bukti dengan

Halaman 4 dari 20 Hal Putusan Nomor 31/PID.SUS/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampiran Berita Acara Pengujian Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia di Pontianak tertanggal 24 Agustus 2018 yang ditandatangani Evi Prasetyoningtyas, ST. dan Warni, S.Farm, Apt. menerangkan Nomor Kode Sampel : LP-18.097.99.20.05.0562.K bahwa Barang Bukti berupa 2 (dua) paket plastik bening berklip berisikan kristal berwarna putih dengan berat netto 1,3557 gram (satu koma tiga lima lima tujuh) gram adalah benar Metamfetamin Positif dan terdaftar dalam Golongan I sesuai dengan No. urut 61 Lampiran UU RI NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I yang berat netto 1,3557 gram (satu koma tiga lima lima tujuh) gram tersebut dari atau kepada Saksi ADRI YATRI Als BUCENG Als CS Bin M. SALEH Bin M. SALEH (Dalam Penuntutan Terpisah) tanpa izin dari Menteri Kesehatan ataupun rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar

Bahwa Terdakwa SAUL RONALD SITORUS PANE Als RONAL Anak Dari PARDAMEAN SITORUS PANE (Alm) pada hari pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 sekitar pukul 17.30 Wib atau setidaknya – tidaknya dalam bulan Agustus tahun 2018, bertempat di Hotel Mutiara Lantai Dasar Kamar No. VA 3 yang beralamat di Kel. Beringin, Kec. Kapuas, Kab.Sanggau atau setidaknya tidaknya disuatu wilayah yang masuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sanggau, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, , Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 sekira jam 17.10 wib, saksi HERWINDO STEPANO dan saksi EKO HESTY NURYANTO yang merupakan Tim Kepolisian Resor Sanggau mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran narkotika dan pesta shabu yang dilakukan Terdakwa bersama Saksi ADRI YATRI Als BUCENG Als CS Bin M. SALEH Bin M. SALEH (Dalam Penuntutan Terpisah) di Hotel Mutiara yang beralamat di Kel. Beringin, Kec. Kapuas, Kab.Sanggau, selanjutnya Tim Kepolisian Resor Sanggau melakukan penyelidikan, dari hasil penyelidikan Tim

Halaman 5 dari 20 Hal Putusan Nomor 31/PID.SUS/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian langsung menuju ke kamar nomor VA.3 lantai dasar Hotel Mutiara yang diketahui sebelumnya berdasarkan data tamu hotel tertanggal 21 Agustus 2018 disewa oleh Terdakwa.

Bahwa selanjutnya saksi HERWINDO STEPANO dan saksi EKO HESTY NURYANTO yang merupakan Tim Kepolisian Resor Sanggau mengetuk pintu kamar VA. Hotel Mutiara yang juga disaksikan oleh saksi SUSILO SUDARMAN dan FIAMAN yang keduanya merupakan pihak receptionist Hotel Mutiara, ketika Tim Kepolisian Resor Sanggau mengetuk pintu Saksi ADRI YATRI Als BUCENG Als CS Bin M. SALEH Bin M. SALEH langsung lari ke kamar mandi (Toilet), lalu Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) paket yang berisi narkoba jenis shabu yang dibungkus dalam plastik bening berklip dan 1 (satu) paket yang berisi narkoba jenis shabu yang dibungkus dalam plastik bening berklip yang disimpan di dalam plastik kecil warna merah kemudian Tim Kepolisian Resor Sanggau bersama saksi SUSILO SUDARMAN dan FIAMAN masuk kedalam kamar No. VA.3 Hotel Mutiara yang ditempati Terdakwa, sesaat akan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi ADRI YATRI Als BUCENG Als CS Bin M. SALEH Bin M. SALEH yang ada di dalam kamar tersebut, Terdakwa karena ketakutan langsung menjatuhkan atau membuang barang bukti berupa 1 (satu) paket yang berisi narkoba jenis shabu yang dibungkus dalam plastik bening berklip dan 1 (satu) paket yang diduga berisi narkoba jenis shabu yang dibungkus dalam plastik bening berklip yang disimpan di dalam plastik kecil warna merah dari genggam tangan kiri Terdakwa, selanjutnya barang bukti tersebut terjatuh di lantai kamar No. VA3 yang jaraknya + 1,5 Meter dari posisi tubuh Terdakwa kemudian Terdakwa langsung ditangkap oleh Tim Kepolisian Resor Sanggau sedangkan Saksi ADRI YATRI Als BUCENG Als CS Bin M. SALEH Bin M. SALEH yang sebelumnya bersembunyi didalam kamar mandi kamar no. VA.3 (toilet) berusaha melarikan diri atau kabur dari kamar nomor VA.3 melalui pintu kamar hotel tersebut tepatnya berlari di dekat meja Receptionist/Lobby sambil memegang alat hisap bong dengan tangan kirinya kemudian menjatuhkan alat hisap bong tersebut hingga pecah namun berhasil ditangkap oleh Tim Kepolisian Resor Sanggau yang disaksikan oleh saksi FIAMAN kemudian Tim Kepolisian Resor Sanggau melakukan pengeledahan didalam kamar nomor VA.3 Hotel Mutiara tersebut lalu menemukan barang bukti barang bukti berupa 1 (satu) paket yang berisi narkoba jenis shabu yang dibungkus dalam plastik bening berklip, 1 (satu) paket yang berisi narkoba jenis shabu yang dibungkus dalam plastik bening berklip yang disimpan di dalam plastik kecil warna merah dilantai kamar No.

Halaman 6 dari 20 Hal Putusan Nomor 31/PID.SUS/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VA.3 yang jaraknya + 1,5 Meter dari posisi tubuh Terdakwa kemudian barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah kotak rokok warna hitam bertuliskan U BOLD yang berisikan 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah pipet plastik warna putih, 2 (dua) buah kaca bulat, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37f warna gold, 1 (satu) buah korek api gas warna merah ditemukan oleh Tim Kepolisian Resor Sanggau di atas meja yang ada di kamar No. VA.3 Hotel Mutiara, dan terhadap Saksi ADRI YATRI Als BUCENG Als CS Bin M. SALEH Bin M. SALEH ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) ke lantai hotel mutiara dari genggam tangan kiri Saksi ADRI YATRI Als BUCENG Als CS Bin M. SALEH Bin M. SALEH dan Tim Kepolisian Resor Sanggau menemukan barang bukti tersebut di lantai hotel mutiara tepatnya di dekat meja Receptionist/Lobby yang jaraknya tidak jauh + 15 (lima belas) cm dari posisi Saksi ADRI YATRI Als BUCENG Als CS Bin M. SALEH, barang bukti lainnya berupa uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 4X warna hitam ditemukan di saku depan sebelah kanan celana pendek yang Saksi ADRI YATRI Als BUCENG Als CS Bin M. SALEH Bin M. SALEH (Dalam Penuntutan Terpisah) kenakan, 1 (satu) unit handphone merk Nokia 3310 warna biru tua ditemukan di saku depan sebelah kiri celana pendek yang Saksi ADRI YATRI Als BUCENG Als CS Bin M. SALEH Bin M. SALEH kenakan. Selanjutnya Terdakwa bersama Saksi ADRI YATRI Als BUCENG Als CS Bin M. SALEH Bin M. SALEH beserta barang bukti dibawa ke Polres Sanggau untuk proses lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa bersama Saksi ADRI YATRI Als BUCENG Als CS Bin M. SALEH Bin M. SALEH telah bersepakat terlebih dahulu melalui percakapan telepon untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu dengan tujuan untuk digunakan bersama-sama dan disepakati bertemu di kamar No. VA.3 Lantai Dasar Hotel Mutiara yang sebelumnya kamar hotel tersebut sudah dipesan dan check in terlebih dahulu oleh Terdakwa.

Berdasarkan Surat BPOM RI di Pontianak tanggal 27 Agustus 2018, No. PM.01.03.971.08.18.2351 perihal Hasil Pengujian Barang Bukti dengan lampiran Berita Acara Pengujian Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia di Pontianak tertanggal 24 Agustus 2018 yang ditandatangani Evi Prasetyoningtyas, ST. dan Warni, S.Farm, Apt. menerangkan Nomor Kode Sampel : LP-18.097.99.20.05.0562.K bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik bening berklip berisikan kristal berwarna putih

Halaman 7 dari 20 Hal Putusan Nomor 31/PID.SUS/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat netto 1,3557 gram (satu koma tiga lima lima tujuh) gram adalah benar Metamfetamin Positif dan terdaftar dalam Golongan I sesuai dengan No. urut 61 Lampiran UU RI NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I berat netto 1,3557 gram (satu koma tiga lima lima tujuh) gram bersama dengan Saksi ADRI YATRI Als BUCENG Als CS Bin M. SALEH Bin M. SALEH tersebut tanpa izin dari Menteri Kesehatan ataupun rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Lebih Subsidair

Bahwa Terdakwa SAUL RONALD SITORUS PANE Als RONAL Anak Dari PARDAMEAN SITORUS PANE (Alm) pada hari pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 sekitar pukul 17.30 Wib atau setidak – tidaknya dalam bulan Agustus tahun 2018, bertempat di Hotel Mutiara Lantai Dasar Kamar No. VA 3 yang beralamat di Kel. Beringin, Kec. Kapuas, Kab.Sanggau atau setidak-tidaknya disuatu wilayah yang masuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sanggau, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah menyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa ketika Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu cara Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu yaitu pertama-tama menyiapkan alat hisap shabu (bong) menggunakan tabung kaca bulat yang disambung melalui pipet / sedotan yang digunakan untuk menghisap dan ditabung kaca digunakan untuk menyimpan narkotika jenis shabu, selanjutnya narkotika jenis shabu tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas hingga mencair dan bersamaan itu keluar asap dari pembakaran narkotika jenis shabu tersebut kemudian asap dari pembakaran narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa hisap seperti layaknya merokok sampai badan merasa bugar dan bersemangat.

Berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika dari Badan Narkotika Nasional Kab. Sanggau No: SKET/555/VIII/Ka/Rh.00/2018/BNNK-Sanggau tanggal 23 Agustus 2018 tentang hasil test urine Terdakwa dinyatakan Positif Amphetamine dan Methamphetamine

Perbuatan Terdakwa melakukan penyalahgunaan narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat 1 huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 8 dari 20 Hal Putusan Nomor 31/PID.SUS/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebih Dari Subsidair

Bahwa Terdakwa SAUL RONALD SITORUS PANE Als RONAL Anak Dari PARDAMEAN SITORUS PANE (Alm) pada hari pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 sekitar pukul 17.30 Wib atau setidaknya – tidaknya dalam bulan Agustus tahun 2018, bertempat di Hotel Mutiara Lantai Dasar Kamar No. VA 3 yang beralamat di Kel. Beringin, Kec. Kapuas, Kab.Sanggau atau setidaknya tidaknya disuatu wilayah yang masuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sanggau, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Saksi ADRI YATRI Als BUCENG Als CS Bin M. SALEH Bin M. SALEH (Dalam Penuntutan Terpisah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 sekira jam 14.00 wib, Terdakwa membuka/memesan kamar (check in) di Hotel Mutiara selanjutnya pihak receptionist memberikan Terdakwa kunci kamar nomor VA.3 lantai dasar Hotel Mutiara selanjutnya Terdakwa beristirahat di dalam kamar No. VA.3 Hotel Mutiara, sekira jam 16.30 Wib Terdakwa ada menghubungi Saksi ADRI YATRI Als BUCENG Als CS Bin M. SALEH Bin M. SALEH (Dalam Penuntutan Terpisah) lewat handphone Terdakwa dengan kata-kata “kamu ada dimana?” dijawab Saksi ADRI YATRI Als BUCENG Als CS Bin M. SALEH Bin M. SALEH (Dalam Penuntutan Terpisah) “saya ada di kampung” Terdakwa mengatakan “ada bahan (narkotika jenis shabu) tidak?” di jawab Saksi ADRI YATRI Als BUCENG Als CS Bin M. SALEH Bin M. SALEH “ada” Terdakwa menjawab “saya minta bagi Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kamu kasih saya berapa?” dijawab Saksi ADRI YATRI Als BUCENG Als CS Bin M. SALEH Bin M. SALEH “saya kasih atau beri sama kamu ½ Ji/Gram, kamu ada dimana ?” Terdakwa jawab “saya ada di kamar No. VA.3 Hotel Mutiara sendirian, gak ada yang tahu” dijawab Saksi ADRI YATRI Als BUCENG Als CS Bin M. SALEH Bin M. SALEH “oke” tidak lama kemudian Saksi ADRI YATRI Als BUCENG Als CS Bin M. SALEH Bin M. SALEH ada menghubungi nomor telepon Terdakwa karena nomor telepon milik Saksi ADRI YATRI Als BUCENG Als CS Bin M. SALEH, Terdakwa blokir maka Saksi ADRI YATRI Als BUCENG Als CS Bin M. SALEH Bin M. SALEH tidak bisa menghubungi Terdakwa selanjutnya Terdakwa menelepon kembali ke nomor telepon Saksi ADRI YATRI Als BUCENG Als CS

Halaman 9 dari 20 Hal Putusan Nomor 31/PID.SUS/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin M. SALEH Bin M. SALEH dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi ADRI YATRI Als BUCENG Als CS Bin M. SALEH Bin M. SALEH “sekalian bawaan alat “ dijawab Saksi ADRI YATRI Als BUCENG Als CS Bin M. SALEH Bin M. SALEH “ iya “ Terdakwa menjawab “ nanti langsung saja masuk ke kamar nomor VA.3 lantai dasar Hotel Mutiara “ di jawab Saksi ADRI YATRI Als BUCENG Als CS Bin M. SALEH Bin M. SALEH “ iya ”, sekira jam 17.00 Wib Saksi ADRI YATRI Als BUCENG Als CS Bin M. SALEH Bin M. SALEH menuju ke kamar nomor VA.3 Hotel Mutiara yang telah Terdakwa tempati, setelah itu Saksi ADRI YATRI Als BUCENG Als CS Bin M. SALEH Bin M. SALEH masuk kedalam kamar nomor VA.3 lantai dasar Hotel Mutiara kemudian Saksi ADRI YATRI Als BUCENG Als CS Bin M. SALEH Bin M. SALEH ada mengeluarkan 1 (satu) buah kotak rokok warna hitam bertuliskan U BOLD yang berisikan 1 (satu) paket yang diduga berisi narkoba jenis shabu yang dibungkus dalam plastik bening berklip, 1 (satu) paket yang diduga berisi narkoba jenis shabu yang dibungkus dalam plastik bening berklip yang disimpan di dalam plastik kecil warna merah, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah pipet plastik warna putih, 2 (dua) buah kaca bulat dari kecek atau saku depan sebelah kanan celana pendek yang digunakan oleh Saksi ADRI YATRI Als BUCENG Als CS Bin M. SALEH Bin M. SALEH saat itu, selanjutnya barang bukti tersebut di simpan atau diletakan oleh Saksi ADRI YATRI Als BUCENG Als CS Bin M. SALEH Bin M. SALEH di atas meja yang ada didalam kamar No. VA.3 selanjutnya Saksi ADRI YATRI Als BUCENG Als CS Bin M. SALEH Bin M. SALEH membuka kotak rokok lalu Saksi ADRI YATRI Als BUCENG Als CS Bin M. SALEH Bin M. SALEH mengambil 2 (dua) paket narkoba jenis shabu di dalam kotak rokok tersebut selanjutnya 2 (dua) paket narkoba jenis shabu diletakkan atau disimpan oleh Saksi ADRI YATRI Als BUCENG Als CS Bin M. SALEH Bin M. SALEH diatas meja berdekatan dengan kotak rokok warna hitam bertuliskan U BOLD kemudian Saksi ADRI YATRI Als BUCENG Als CS Bin M. SALEH Bin M. SALEH merakit alat hisap shabu (bong) di samping atau dekat Terdakwa yang rencananya mereka mau mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut secara bersama-sama.

Bahwa selanjutnya saksi HERWINDO STEPANO dan saksi EKO HESTY NURYANTO yang merupakan Tim Kepolisian Resor Sanggau melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Saksi ADRI YATRI Als BUCENG Als CS Bin M. SALEH Bin M. SALEH yang juga disaksikan oleh saksi SUSILO SUDARMAN dan FIAMAN yang keduanya merupakan pihak receptionist Hotel Mutiara, ketika Tim Kepolisian Resor Sanggau mengetuk

Halaman 10 dari 20 Hal Putusan Nomor 31/PID.SUS/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu Saksi ADRI YATRI Als BUCENG Als CS Bin M. SALEH Bin M. SALEH langsung lari ke kamar mandi (Toilet), lalu Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) paket yang berisi narkotika jenis shabu yang dibungkus dalam plastik bening berklip dan 1 (satu) paket yang berisi narkotika jenis shabu yang dibungkus dalam plastik bening berklip yang disimpan di dalam plastik kecil warna merah dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa kemudian Tim Kepolisian Resor Sanggau bersama saksi SUSILO SUDARMAN dan FIAMAN masuk kedalam kamar No. VA.3 Hotel Mutiara yang ditempati Terdakwa, sesaat akan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi ADRI YATRI Als BUCENG Als CS Bin M. SALEH Bin M. SALEH yang ada di dalam kamar tersebut, Terdakwa karena ketakutan langsung menjatuhkan atau membuang barang bukti berupa 1 (satu) paket yang berisi narkotika jenis shabu yang dibungkus dalam plastik bening berklip dan 1 (satu) paket yang diduga berisi narkotika jenis shabu yang dibungkus dalam plastik bening berklip yang disimpan di dalam plastik kecil warna merah dari genggam tangan kiri Terdakwa, selanjutnya barang bukti tersebut terjatuh di lantai kamar No. VA3 yang jaraknya + 1,5 Meter dari posisi tubuh Terdakwa kemudian Terdakwa langsung ditangkap oleh Tim Kepolisian Resor Sanggau sedangkan Saksi ADRI YATRI Als BUCENG Als CS Bin M. SALEH Bin M. SALEH yang sebelumnya bersembunyi didalam kamar mandi kamar no. VA.3 (toilet) berusaha melarikan diri atau kabur dari kamar nomor VA.3 melalui pintu kamar hotel tersebut tepatnya berlari di dekat meja Receptionist/Lobby sambil memegang alat hisap bong dengan tangan kirinya kemudian menjatuhkan alat hisap bong tersebut hingga pecah berhasil ditangkap oleh Tim Kepolisian Resor Sanggau yang disaksikan oleh saksi FIAMAN kemudian Tim Kepolisian Resor Sanggau melakukan pengeledahan didalam kamar nomor VA.3 Hotel Mutiara tersebut lalu menemukan barang bukti barang bukti berupa 1 (satu) paket yang berisi narkotika jenis shabu yang dibungkus dalam plastik bening berklip, 1 (satu) paket yang berisi narkotika jenis shabu yang dibungkus dalam plastik bening berklip yang disimpan di dalam plastik kecil warna merah dilantai kamar No. VA.3 yang jaraknya + 1,5 Meter dari posisi tubuh Terdakwa kemudian barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah kotak rokok warna hitam bertuliskan U BOLD yang berisikan 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah pipet plastik warna putih, 2 (dua) buah kaca bulat, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37f warna gold, 1 (satu) buah korek api gas warna merah ditemukan oleh Tim Kepolisian Resor

Halaman 11 dari 20 Hal Putusan Nomor 31/PID.SUS/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanggau di atas meja yang ada di kamar No. VA.3 Hotel Mutiara, dan terhadap Saksi ADRI YATRI Als BUCENG Als CS ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) ke lantai hotel mutiara dari genggam tangan kiri Saksi ADRI YATRI Als BUCENG Als CS Bin M. SALEH Bin M. SALEH dan Tim Kepolisian Resor Sanggau menemukan barang bukti tersebut di lantai hotel mutiara tepatnya di dekat meja Receptionist/Lobby yang jaraknya tidak jauh + 15 (lima belas) cm dari posisi Saksi ADRI YATRI Als BUCENG Als CS Bin M. SALEH, barang bukti lainnya berupa uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 4X warna hitam ditemukan di saku depan sebelah kanan celana pendek yang Saksi ADRI YATRI Als BUCENG Als CS Bin M. SALEH Bin M. SALEH kenakan, 1 (satu) unit handphone merk Nokia 3310 warna biru tua ditemukan di saku depan sebelah kiri celana pendek yang Saksi ADRI YATRI Als BUCENG Als CS Bin M. SALEH Bin M. SALEH kenakan. Selanjutnya Terdakwa bersama Saksi ADRI YATRI Als BUCENG Als CS Bin M. SALEH Bin M. SALEH beserta barang bukti dibawa ke Polres Sanggau untuk proses lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa tidak melaporkan kepada Pihak Kepolisian atau Badan Narkotika Nasional terkait hal tersebut karena Terdakwa bersama dengan Saksi ADRI YATRI Als BUCENG Als CS Bin M. SALEH Bin M. SALEH bertemu di Kamar No. VA.3 Hotel Mutiara untuk tujuan pesta shabu atau menggunakan shabu bersama-sama.

Berdasarkan Surat BPOM RI di Pontianak tanggal 27 Agustus 2018, No. PM.01.03.971.08.18.2351 perihal Hasil Pengujian Barang Bukti dengan lampiran Berita Acara Pengujian Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia di Pontianak tertanggal 24 Agustus 2018 yang ditandatangani Evi Prasetyoningtyas, ST. dan Warni, S.Farm, Apt. menerangkan Nomor Kode Sampel : LP-18.097.99.20.05.0562.K bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik bening berklip berisikan kristal berwarna putih dengan berat netto 1,3557 gram (satu koma tiga lima lima tujuh) gram adalah benar Metamfetamin Positif dan terdaftar dalam Golongan I sesuai dengan No. urut 61 Lampiran UU RI NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Terdakwa dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu yang dibawa oleh Saksi ADRI YATRI Als BUCENG Als CS Bin M. SALEH Bin M. SALEH ke Kamar No. VA.3 Hotel Mutiara.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana pasal 131 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 12 dari 20 Hal Putusan Nomor 31/PID.SUS/2019/PT PTK



Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sanggau tertanggal 14 Januari 2019 nomor register perkara : PDM-141/SANGG/11/2018, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAUL RONALD SITUROS PANE Als RONAL Anak Dari PARDAMEAN SITORUS PANE (Alm) bersalah telah terbukti secara sah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamin dalam bentuk shabu dengan berat netto 1,3557 (satu koma tiga lima lima tujuh) gram dan meyakinkan melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa yaitu SAUL RONALD SITUROS PANE Als RONAL Anak Dari PARDAMEAN SITORUS PANE (Alm) dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda Rp. 1.000.0000.0000,- (satu miliar rupiah) subsidier 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebanyak Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar.
 - Uang tunai sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar .
 - 1 (satu) buah kotak rokok warna hitam bertuliskan U BOLD yang berisikan 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah pipet plastik warna putih, 2 (dua) buah kaca bulat.
 - 1 (satu) lembar plastik kecil warna merah.
 - 1 (satu) buah korek api gas warna merah.
 - 2 (dua) paket plastik bening berklip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 1,3557 (satu koma tiga lima lima tujuh gram).
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A37f warna Gold berikut Sim Card 085392229662 dan 081255085998.
- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 4X warna hitam berikut Sim Card 082148550567.
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia 3310 warna biru tua berikut Sim Card 081545172978 dan 085820836515.
- 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) dalam kondisi sudah pecah.
Dipergunakan dalam perkara An. ADRI YATRI Als BUCENG Als CS Bin M. SALEH.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Sanggau tanggal 29 Januari 2019 nomor. 370/Pid.Sus/2018/PN.Sag, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. MenyatakanTerdakwa Saul Ronald Sitorus Pane Alias Ronal Anak Dari Pardamean Sitorus Pane (Alm)tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Melakukan Pemufakatan Jahat Membeli Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam dakwaan Primair;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebanyak Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
 - Uang tunai sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;
- Dirampas untuk Negara;

Halaman 14 dari 20 Hal Putusan Nomor 31/PID.SUS/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak rokok warna hitam bertuliskan U BOLD yang berisikan 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah pipet plastik warna putih, 2 (dua) buah kaca bulat;
 - 1 (satu) lembar plastik kecil warna merah;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna merah;
 - 2 (dua) paket plastik bening berklip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 1,3557 (satu koma tiga lima lima tujuh gram);
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A37f warna Gold berikut Sim Card 085392229662 dan 081255085998;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 4X warna hitam berikut Sim Card 082148550567;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia 3310 warna biru tua berikut Sim Card 081545172978 dan 085820836515;
 - 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) dalam kondisi sudah pecah; Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Plh Sanggau bahwa masing-masing pada tanggal 4 Februari 2019, Terdakwa maupun Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sanggau tanggal 29 Januari 2019 Nomor. 370/Akta.Pid.Sus/2018/PN.Sag;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sanggau bahwa masing-masing pada tanggal 6 Februari 2019 permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum, begitu pula sebaliknya permintaan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa;
3. Memori Banding tertanggal 12 Februari 2019, yang diajukan oleh Terdakwa, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau pada tanggal 12 Februari 2019, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 Februari 2019;
4. Kontra Memori banding tertanggal 14 Februari 2019, yang diajukan oleh Penuntut Umum, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau pada

Halaman 15 dari 20 Hal Putusan Nomor 31/PID.SUS/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Februari 2019, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 18 Februari 2019;

5. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sanggau tanggal 8 Februari 2019 Nomor:W17-U6/450a/HK.07/II/2019 masing-masing ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke pengadilan tinggi.

Menimbang, bahwa permintaan banding baik yang diajukan oleh Terdakwa maupun oleh Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sanggau tersebut, Terdakwa telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sangat tidak wajar dan terlalu berat, karena tidak ada fakta yang mengarah pada Terdakwa ke unsur “penjual”, sebab Terdakwa murni adalah sebagai seorang pengguna Narkoba, sehingga tuduhan tuduhan adanya permufakatan jahat, tidak layak diberikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, karena berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa yang menyewa kamar di hotel tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum, untuk bertemu dengan Adri Yatri Als Buceng dan terlebih dahulu datang ke hotel tersebut, dengan maksud untuk membeli narkoba sebesar Rp 500.000,- dari Adri Yatri, hanya pada waktu ditangkap belum sempat dibayar, tetapi shabu telah diterima sebanyak 1.3557 gram dan telah dipakai Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Kontra Memori Banding yang diajukan Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 16 dari 20 Hal Putusan Nomor 31/PID.SUS/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara aquo yang mana Terdakwa yang menyewa kamar di hotel Mutiara kab.Sanggau dan datang terlebih dahulu ke hotel tersebut dengan maksud untuk membeli shabu dari Adri Yatri, dan pada waktu ditangkap oleh petugas polisi ditemukan barang bukti berupa uang sejumlah Rp 500.000,- yang diakui oleh Terdakwa adalah uangnya yang akan digunakan untuk membayar shabu yang dibelinya dari Adri dan juga ditemukan shabu seberat 1,3557 gram yang diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya yang baru dibelinya dari Adri, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan alasan yang dikemukakan oleh Terdakwa dalam Memori Bandingnya dan sebaliknya sependapat dengan apa yang dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam Kontra Memori Bandingnya, yang mana unsur dari pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009, tidak hanya “menjual” saja, tetapi juga “membeli”

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara ini yang terdiri dari Berita Acara Persidangan, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 370/Pid.Sus/2018/PN Sag tanggal 29 Januari 2019 beserta alat-alat bukti, memori banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama mengenai terbuktinya unsur-unsur yang didakwakan dalam pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair, pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, hanya mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat, dengan pertimbangan oleh karena yang dibeli oleh Terdakwa beratnya relatif kecil dengan maksud untuk pemakaian sendiri, maka untuk memenuhi rasa keadilan khususnya bagi Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan memutuskan sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat serta pertimbangan hukum seperti tersebut diatas , maka Putusan Pengadilan Negeri Sanggau tanggal 29 Januari 2019 Nomor 370/PID.Sus/2018/PN Sag haruslah diperbaiki dan diubah

Halaman 17 dari 20 Hal Putusan Nomor 31/PID.SUS/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka cukup alasan untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding seperti yang disebut dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sanggau, tanggal 29 Januari 2019 Nomor 370/Pid.Sus/2018/PN Sag, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAUL RONALD SITORUS PANE Alias RONAL Anak dari PARDAMEAN SITORUS PANE (Alm) tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Melakukan Pemufakatan Jahat Membeli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 18 dari 20 Hal Putusan Nomor 31/PID.SUS/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebanyak Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
- Uang tunai sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah kotak rokok warna hitam bertuliskan U BOLD yang berisikan 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah pipet plastik warna putih, 2 (dua) buah kaca bulat;
- 1 (satu) lembar plastik kecil warna merah;
- 1 (satu) buah korek api gas warna merah;
- 2 (dua) paket plastik bening berklip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 1,3557 (satu koma tiga lima lima tujuh gram);
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A37f warna Gold berikut Sim Card 085392229662 dan 081255085998;
- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 4X warna hitam berikut Sim Card 082148550567;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia 3310 warna biru tua berikut Sim Card 081545172978 dan 085820836515;
- 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) dalam kondisi sudah pecah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah)

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019, oleh kami FX JIWO SANTOSO, S.H., M.Hum Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pontianak, sebagai Hakim Ketua Majelis, TOTOK P.SUKANTO, S.H., M.H., dan TINUK KUSHARTATI, S.H sebagai para Hakim Anggota Majelis, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Pontianak, tanggal 1 Maret 2019, Nomor : 31/PID.SUS/2019/PT PTK, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang

Halaman 19 dari 20 Hal Putusan Nomor 31/PID.SUS/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut serta IRWAN JUNAIDI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

1. TOTOK P.SUKANTO, S.H.,M.H.

ttd

2. TINUK KUSHARTATI, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

FX. JIWO SANTOSO, SH., M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd

IRWAN JUNAIDI, S.H.